



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Llk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bolmong, 07 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lolayan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinolosian, 22 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lolayan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Llk, tanggal 15 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 13 Agustus 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Akta Nikah Nomor :
157/II/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup anak 1 (satu) sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai hidup anak 1 (satu);

3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai terjadinya perpisahan;

4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a) Kalista Tangahu binti Roni Tangahu, lahir di Tanoyan pada tanggal 07 Januari 2010, dalam asuhan Penggugat;

b) Salwa Tangahu binti Roni Tangahu, lahir di Tanoyan pada tanggal 23 Oktober 2018, dalam asuhan Penggugat;

5. Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun Februari 2019;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain:

a) Tergugat sudah melakukan kekerasan berupa memukul kepada Penggugat, karena masalah ekonomi;

b) Tergugat perhitungan kepada Penggugat terkait ekonomi;

c) Tergugat sudah menikah sirih dengan Perempuan lain;

7. Penggugat dan Tergugat berkelahi di rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat tahun Desember 2019, sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya, dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami-istri sampai saat ini;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Fitri Kobandaha binti Abdul Rahman Kobandaha) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 15 Mei 2024 dan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 22 Mei 2024 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lik



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/II/VIII/2011 tanggal 13 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Kobandaha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Desember 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak Februari 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan ketika

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lik



bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat dengan tangan kosong yang saksi lihat di depan rumah saksi;

- Bahwa puncaknya, pada akhir tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumahtangga lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, ikut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung namun saksi sering melihat benjolan pada wajah dan badan Penggugat bekas dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkar antara Penggugat dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lik



Tergugat dari cerita Penggugat, dimana karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan setiap kali bertengkar, Tergugat selalu memukul Penggugat;

- Bahwa puncaknya terjadi pada akhir tahun 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Llk 15 Mei 2024 tanggal dan Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 22 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Llk



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Februari 2019 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat sudah melakukan kekerasan berupa memukul kepada Penggugat, karena masalah ekonomi, Tergugat perhitungan kepada Penggugat terkait ekonomi, Tergugat sudah menikah sirih dengan Perempuan lain. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 tahun, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Kobandaha, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Llk



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok) yang disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan setiap kali keduanya bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat, yang menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 4 tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Llk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2011, yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan setiap kali keduanya bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa 4 tahun 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.LIK



Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai awal tahun 2019 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019 atau kurang lebih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: *"... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: *"... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*, sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah **"PECAH"** (***broken marriage***) yang sulit untuk

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Llk



dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Llk



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. **Binti Nur Mudawamah, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	820.000,00
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.LIK